



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor . 265/Pid.Sus/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut , dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENRY WIDIANTONO, SE.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/25 Januari 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Asrama Polri Kotim RT.12 RW.05 Kelurahan
Mentawa Baru Ketapang Kabupaten
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Anggota POLRI.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rahmadi G. Lentam,SH,MH,. Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara R & Partners Law Firm, yang berkantor di Jl. C Bangas Nomor 17 A (Gedung Dayak TV) Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 17 November 2015, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2015, Nomor 2676/Leg.Srt.Kuasa/PN.JKT.PST;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya , serta turunan remi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1457/Pid.Sus/2015/JKT.PST, tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal Jakarta 07 September 2015, Nomor Reg.Perkara.No.PDM-813/JKTPS/07/2015. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa HENRY WIDIANTONO, SE pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 12⁰⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan Kebon Sirih Barat X Nomor 33 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri** yaitu terhadap saksi DIES FERRA NINGTIAS, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sepulang terdakwa dari berdinass selaku anggota POLRI dari Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan saksi DIES FERRA NINGTIAS selaku istri terdakwa sehabis memandikan dan memberi makan anak terdakwa yaitu AQILA berencana membawa pergi AQILA, namun oleh terdakwa tidak memberikan izin dengan mengatakan **kalau mau pergi, pergi saja sendiri, tidak usah mengajak AQILA**, akan tetapi saksi DIES FERRA NINGTIAS yang sedang menggendong AQILA tidak mengindahkan kata-kata terdakwa tersebut, sehingga antara terdakwa dan saksi DIES FERRA NINGTIAS terjadi pertengkaran yang disaksikan ibu kandung terdakwa yaitu saksi TATI HARYATI dan akhirnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian wajah saksi DIES FERRA NINGTIAS sehingga terjatuh di lantai dan tak sadarkan diri, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIES FERRA NINGTIAS menderita memar-memar yang sudah mulai menyembuh pada kelopak mata kiri, dan perdarahan dibawah selaput bila mata kiri akibat kekerasan tumpul luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR.Cipto Mangunkusumo Jakarta tertanggal 03 Agustus 2014 Nomor : 535 / I / PKT / 08 / 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yudy, SpF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia, terdakwa HENRY WIDIANTONO, SE pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 12⁰⁰ WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan Kebon Sirih Barat X Nomor 33 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah**

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu terhadap saksi DIES FERRA NINGTIAS *yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sepulang terdakwa dari berdinass selaku anggota POLRI dari Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan saksi DIES FERRA NINGTIAS selaku istri terdakwa sehabis memandikan dan memberi makan anak terdakwa yaitu AQILA berencana membawa pergi AQILA, namun oleh terdakwa tidak memberikan izin dengan mengatakan ***kalau mau pergi, pergi saja sendiri, tidak usah mengajak AQILA***, akan tetapi saksi DIES FERRA NINGTIAS yang sedang menggendong AQILA tidak mengindahkan kata-kata terdakwa tersebut, sehingga antara terdakwa dan saksi DIES FERRA NINGTIAS terjadi pertengkaran yang disaksikan ibu kandung terdakwa yaitu saksi TATI HARYATI dan akhirnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian wajah saksi DIES FERRA NINGTIAS sehingga terjatuh di lantai dan tak sadarkan diri, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIES FERRA NINGTIAS menderita memar-memar yang sudah mulai menyembuh pada kelopak mata kiri, dan perdarahan dibawah selaput bila mata kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR.Cipto Mangunkusumo Jakarta tertanggal 03 Agustus 2014 Nomor : 535 / I / PKT / 08 / 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yudy, SpF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Register.Perkara Nomor PDM-813/JKTPS/09/2015, tanggal 04 Mei 2016, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Henry Widiyanto,SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Membebaskan karenanya Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2016 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENRY WIDIANTONO,SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah Tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HENRY WIDIANTONO,SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 41/AKTA.PID/2016/PN.JKT.PST,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 01 Juli 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14757/Pid.Sus/AKTA.PID.Sus/2015/PN.JKT.PST :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Surat tertanggal Jakarta 03 Agustus 2016, Nomor 15.10.01/10992/HK/01.VIII.2016.05:

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2016, kemudian pada tanggal 24 Mei 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu , tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Mei 2016, Nomor 1457/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST, tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Primair , Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut bahwa semua unsur dalam Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 23 / 2004 pada dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu dakwaan Primair tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan hukuman

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, karena hukuman yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan fakta dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Mei 2016, Nomor 1457/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST, tersebut diatas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tingkat Banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan yang besarnya biaya perkara pada Tingkat Banding tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 44 (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 / 2004, Pasal-pasal dalam KHUAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 1457/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal 06 Oktober **2016**, oleh kami : Hi.A SANWARI. H.A, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, PURNOMO RIYADI,SH. dan MUHAMAD YUSUF,SH.MHum . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Agustus 2016 , No.1457/Pid.Sus/ 2016/PT.DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** , tanggal 12 Oktober **2016** oleh Ketua Majelis tersebut , serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan BUDIMAN,SH.MH sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 265/Pid,Sus/2016/PT.DKI, tanggal 23 Agustus 2016 , akan tetapi tidak
dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PURNOMO RIYADI, SH.

Hi. A SANWARI .H.A ,SH.MH

MUHAMAD YUSUF,SH.MH

PANITERA PENGANTI

BUDIMAN.SH,MH

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)